

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di awal tahun 2020, bencana wabah pandemi *Corona virus Disease (COVID19)* menyebar ke hampir seluruh negara di dunia, *Covid-19* atau *Coronavirus* merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut *corona virus 2 (Sars-CoV-2)*. Sumarni (2020) menyatakan bahwa penyakit ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi *corona virus 2019* hingga saat ini.

Dengan adanya peraturan pemerintahan yang melakukan pembatasan lebih dari 1 bulan ini memberikan dampak kepada berbagai pengusaha (Nasruddin & Haq, 2020). Banyak pengusaha yang melakukan berbagai cara untuk menyelamatkan usahanya. Dampak negatif dari *Covid-19* juga di jelaskan dalam penelitian Setyaningrum & Yanuarita (2020) bahwa dampak negatif tersebut dirasakan oleh beberapa perusahaan yang berada disektor perbankan yaitu banyaknya modal asing yang dicabut oleh investor yang membuat perusahaan tersebut mengalami kerugian.

Ekonomi pada masa pandemi *Covid-19* memberikan dampak negatif pada suatu perusahaan salah satunya menimbulkan gejala *financial distress* pada satu atau banyak perusahaan. *Financial distress* merupakan suatu keadaan dimana perusahaan menghadapi suatu kondisi kesulitan keuangan. “*financial distress* memiliki hubungan yang erat dengan kebangkrutan pada suatu perusahaan, karena sesungguhnya *financial distress* adalah tahap dimana kondisi keuangan perusahaan mengalami penurunan sebelum terjadinya suatu kebangkrutan” (Yustika, 2015, p. 1).

Menurut Platt & Platt (2002), *financial distress* adalah tahap akhir yang dihadapi perusahaan sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan. Risiko *financial distress* tidak lepas dan seringkali dihadapi perusahaan-perusahaan yang terdapat di Indonesia. Terbukti dengan banyaknya perusahaan yang *delisting* dari Bursa Efek Indonesia. Sebanyak 40 perusahaan pada tahun 2009-2018 telah *delisting* dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan-perusahaan tersebut terdiri dari 22 perusahaan dari sektor jasa, 15 perusahaan sektor manufaktur dan 3 perusahaan dari sektor pertambangan (Novita & Rohmawati, 2020). Perusahaan-perusahaan yang *delisting* dari BEI tersebut rata-rata memiliki kecenderungan terkena *financial distress*. Hal tersebut dapat diketahui melalui kemampuan likuiditas yang rendah, kemampuan menghasilkan laba yang rendah, ketidakpastian keberlangsungan usaha serta saham perusahaan yang tidak lagi aktif di perdagangan. Menurut Pranowo *et al.*, (2010), mengatakan bahwa *delisting* yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia dikarenakan perusahaan publik tersebut mengalami kerugian yang besar dan juga kekurangan uang tunai, dengan kata lain bahwa perusahaan ini mengalami *financial distress*.

Menurut Altman dan Hotchkiss (2005), *financial distress* terjadi sebelum kebangkrutan dan dimulai dari ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya, terutama kewajiban yang bersifat jangka pendek termasuk kewajiban likuiditas, dan juga termasuk kewajiban dalam kategori solvabilitas. Kesulitan keuangan dibagi menjadi dua jenis, yang pertama adalah kegagalan ekonomi (*economic failure*) yang terjadi karena kegagalan perusahaan dalam menutupi biaya operasi perusahaan. Kedua adalah kegagalan keuangan (*financial failure*) yang disebabkan oleh *technical insolvency* atau situasi dimana perusahaan gagal membayar kewajibannya yang jatuh tempo namun aset yang dimiliki besar dari total hutang yang dimiliki, dan situasi kebangkrutan dimana perusahaan gagal atau tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya kepada debitur karena perusahaan mengalami kekurangan atau

ketidacukupan dana untuk melanjutkan usahanya sehingga tujuan ekonomi perusahaan tidak dapat dicapai.

Kesulitan keuangan/*financial distress* merupakan suatu keadaan dimana arus kas operasi tidak cukup untuk memenuhi kewajiban-kewajiban lancarnya seperti hutang dagang ataupun biaya bunga. Tidak semua sektor mengalami dampak negatif akibat pandemi *Covid-19*, seperti: Jasa logistik, telekomunikasi, industri makanan dan minuman, farmasi, dan tekstil. Dan beberapa sektor yang terimbas adalah sektor industri pariwisata, transportasi, sektor tambang, sektor keuangan, sektor otomotif, property (Sumarni, 2022).

Beberapa perusahaan berikut yang mengalami penurunan pendapatan pada tahun 2020 diantaranya: PT. Summarecon Agung.Tbk (SMRA) pada semester I 2020 membukukan pendapatan sebesar Rp2,18 Triliun atau turun 18,35% secara tahunan (*yoy*) dibanding periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp2,67 Triliun. Akibatnya laba periode berjalan yang dapat distribusikan kepada entitas induk alias laba bersih emiten SMRA ini anjlok sebesar 93,15% dari Rp149,02 Miliar menjadi Rp10,2 Miliar di semester I 2020. PT.Ciputra Development.Tbk (CTRA) turun 10,84% *yoy* menjadi Rp2,8 Triliun, dengan pendapatan pra-penjualan (*marketing sales*) turun dari Rp2,4 Triliun menjadi Rp2 Triliun. Laba bersih emiten berkode CTRA anjlok sebesar 42,82% *yoy* menjadi Rp169,51 Miliar. PT. Pakuwon Jati.Tbk (PWON) mengalami penurunan pendapatan hingga 43,67% *yoy* menjadi Rp1,97 Triliun. Sedangkan laba bersih emiten berkode PWON ini terkoreksi 64,65% *yoy* menjadi Rp482,55 Miliar. Adapun *marketing sales* PWON di semester satu ini tercatat mencapai sekitar Rp500 Miliar. Beberapa emiten bahkan mencatatkan kerugian, seperti PT. Agung Podomoro Land Tbk. (APLN) yang membukukan kerugian bersih sebesar Rp3 Miliar. Padahal, pada periode yang sama tahun sebelumnya, APLN masih mencatatkan laba bersih sebesar Rp143,38 Miliar. Penurunan ini karena penjualan dan pendapatan usaha yang anjlok 12,01% menjadi Rp1,72 Triliun *yoy* dari sebelumnya Rp1,95 Triliun. PT. Lippo Karawaci.Tbk yang

membukukan kerugian bersih Rp1,25 Triliun seiring dengan turunnya pendapatannya sebesar 2,4% yoy menjadi Rp5,28 Triliun dari sebelumnya sebesar Rp5,41 Triliun (Pink, 2021).

Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* atau (OECD) mendefinisikan *corporate governance* sebagai sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. *Corporate governance* mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan, termasuk pemegang saham, dewan pengurus, para manager dan semua anggota *stakeholders* non-pemegang saham. *Organization for Economic Co-orporation and Development* (OECD) telah mengembangkan prinsip *good corporate governance* dan dapat diterapkan secara luwes sesuai dengan keadaan, budaya, dan tradisi masing-masing negara. Prinsip-prinsip dasar *good corporate governance* tersebut yaitu, *Fairness* (Kewajaran), *Disclosure & Transparency* (Transparansi), *Accountability* (Akuntabilitas), *Responsibility* (Responsibilitas). Prinsip-prinsip inilah yang harus dijalankan manajemen dalam kegiatan perusahaan agar perusahaan dapat menerapkan *good corporate governance* (Chaniago, 2020).

Menurut Mahrani & Soewarno (2018) mekanisme *good corporate governance* dibagi menjadi mekanisme eksternal dan internal perusahaan. Mekanisme eksternal dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal perusahaan yang meliputi investor, auditor, kreditor dan lembaga yang mengesahkan legalitas. Sedangkan mekanisme internal ini menurut Syakhroza (2005) mekanisme internal berhubungan dengan pengendalian yang dilakukan menggunakan peraturan dan kebijakan perusahaan kepada pengelola perusahaan. Mekanisme *governance* internal dapat dilakukan dengan berbagai cara contohnya membuat kebijakan berkaitan dengan pemberian insentif kepada manajer. Tujuan inilah yang menjadi alasan mengapa penerapan *corporate governance* sangat diperlukan perusahaan dalam upaya menekan potensi terjadinya

financial distress, sehingga perusahaan yang memiliki kesulitan dalam keuangan memiliki indikasi bahwa penerapan mekanisme *corporate governance* nya juga buruk.

Kepemilikan intitusional merupakan faktor pertama, kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak ketiga seperti pemerintah, lembaga keuangan, lembaga hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya. Dengan adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan monitoring terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan perlu adanya pembatasan agar peran masing-masing pihak dapat terlaksana dengan baik. Semakin besar kepemilikan institusi maka akan semakin besar kekuatan untuk mengawasi manajemen sehingga mendorong manajemen untuk meningkatkan kinerja keuangan dan menyelaraskan kepentingan manajemen dengan *stakeholder* (Faulina, 2021). Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan, sehingga potensi *financial distress* dapat diminimalkan karena perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen (Bodroastuti, 2009).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Faulina (2021), (Savera, 2018) kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *financial distress*.

Harahap (2017), Yosua & Pamungkas (2019), Novita & Rohmawati (2020), menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Mekanisme *corporate governace* selanjutnya kepemilikan manajerial Menurut Wahyudi & Pawestri (2006) kepemilikan manajerial merupakan proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris). Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Christiawan & Tarigan, 2007). Hal ini berkaitan dengan rasa memiliki yang tinggi terhadap saham tersebut sehingga diharapkan dapat mengurangi *financial distress* atau kesulitan

keuangan. Adanya hubungan antara kepemilikan manajerial yang semakin besar akan mengurangi kemungkinan terjadinya *financial distress* pada perusahaan tersebut (Emrinaldi, 2007).

Untuk hasil studi mengenai kepemilikan manajerial Selvytania & Rusliati (2019) Affiah & Muslih (2018) menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *financial distress*. Penelitian Faulina (2021) menemukan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Sedangkan Harahap (2017), Novita & Rohmawati (2020) menemukan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Mekanisme *corporate governance* selanjutnya ukuran komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Komite audit memiliki peran penting dan dianggap sebagai penghubung antara investor dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Adanya komite audit dengan jumlah dan ukuran yang tepat memungkinkan anggotanya untuk menerapkan keahlian dan pengalaman untuk kepentingan yang terbaik bagi pemegang saham (Rahmat & Iskandar, 2009). Komite audit dengan anggota yang lebih banyak akan memiliki kemampuan dan kinerja yang baik dalam menangani masalah perusahaan, Semakin banyak jumlah komite audit akan meningkatkan kinerja perusahaan lebih baik dan mencegah kemungkinan terjadinya *financial distress* (Rahmawati, 2014).

Hasil studi mengenai ukuran komite audit menurut Kristian (2017), Frisilia (2020) menemukan ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap *financial distress*. Penelitian ini sejalan dengan Putri & Kristanti (2020) ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap *financial distress*.

Penelitian Nurhayati (2021), Ananto et al., (2017) menemukan ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*.

Mekanisme *corporate governance* selanjutnya yaitu frekuensi pertemuan komite audit FCGI mengharuskan komite audit menyelenggarakan rapat minimal tiga hingga empat kali setahun. Rapat tersebut (1) sebelum audit tahunan; (2) setelah melaksanakan audit dan sebelum penerbitan laporan keuangan; dan (3) sebelum rapat umum pemegang saham tahunan. Frekuensi pertemuan komite audit perusahaan yang mengalami *financial distress* tidak mengadakan rapat sesering perusahaan yang tidak mengalami *financial distress*. dengan mengadakan rapat secara periodik dapat mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan oleh manajemen sehingga setiap permasalahan dapat cepat terdeteksi dan terselesaikan dengan baik oleh manajemen (Kristanti, 2012).

Untuk hasil studi mengenai frekuensi pertemuan komite audit Putra & Serly (2020), Haziro (2017), Yanuar (2018) menemukan bahwa frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress*.

Penelitian Masak (2019), Pane (2021) menemukan frekuensi pertemuan komite audit tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Mekanisme *corporate governance* selanjutnya ukuran dewan komisaris yaitu menurut PJOK Nomor 55/PJOK.04/2015 dewan komisaris perlu membentuk komite audit untuk membantu kinerjanya serta bertanggungjawab kepada dewan komisaris. Ukuran dewan komisaris tidak dapat dikesampingkan. Semakin besar jumlah anggota Dewan Komisaris, semakin sulit menjalankan perannya, termasuk kesulitan dalam komunikasi dan koordinasi pekerjaan setiap anggota direksi, kesulitan dalam memantau dan mengendalikan tindakan manajemen, serta kesulitan dalam mengambil keputusan yang bermanfaat bagi perusahaan. Kecilnya jumlah komisaris berarti fungsi monitoring yang dijalankan dalam perusahaan tersebut relatif lebih lemah, dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengalami tekanan keuangan sehingga hal itu tidak mempengaruhi potensi kesulitan keuangan (*financial distress*) (Triwahyuningtias, 2012).

Untuk hasil studi mengenai ukuran dewan komisaris Carolyn (2017) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Penelitian Florence (2018) menemukan hasil ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*.

Untuk hasil studi mengenai ukuran dewan komisaris Ananto *et al.*, (2017), Chaniago (2020), Permana & Serly (2021) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *financial distress*

Mekanisme *corporate governance* selanjutnya jumlah rapat dewan komisaris Peran dan tanggung jawab dewan komisaris salah satunya dapat dilihat dari persentase kehadiran rapat dewan komisaris. Kehadiran dewan komisaris dalam rapat sangat penting untuk mendapat informasi tentang perusahaan, berinteraksi dengan anggota lain dan memberikan nasihat kepada direksi (Kuswiratmo, 2016:70). Jumlah rapat dewan komisaris yang lebih sering dalam rangka pemecahan masalah keuangan untuk mengurangi *financial distress* yang dihadapi bias gagal akibat tidak efisiennya rapat tersebut dimana kurangnya informasi penting yang diperlukan oleh para dewan dalam pengambilan keputusan (Saswito & dirman, 2021).

Untuk hasil studi mengenai jumlah rapat dewan komisaris Aritonang (2017), Habbi & Harto (2019), menemukan bahwa jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *financial distress*.

Untuk hasil studi mengenai jumlah rapat dewan komisaris Saswito & Dirman (2021), Ningrum & Hatane (2017) menyatakan bahwa jumlah rapat dewan komisaris terhadap *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Berdasarkan penjelasan diatas, masih adanya ketidakkonsistenan atau temuan yang berbeda dari penelitian sebelumnya dan fenomena *financial distress* (kesulitan keuangan). Hal ini menjadi masalah dikarenakan kondisi Indonesia selama masa pandemi *Covid-19* yang menyebabkan perusahaan dalam negeri rentan terhadap ancaman *financial distress*. Identifikasi

kondisi *financial distress* merupakan tanda awal kebangkrutan, karena perusahaan biasanya mengalami kondisi *financial distress* terlebih dahulu sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan.

Sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan *financial distress* yang menjadi variabel dependen dipengaruhi oleh *corporate governance*. Peneliti memilih *financial distress* sebagai variabel dependen dikarenakan *financial distress* dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan tersebut. Di penelitian ini juga membahas keadaan keuangan perusahaan selama *Covid-19*.

Penelitian ini mereplikasi penelitian Faulina (2021) yang dilakukan pada perusahaan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018. Perbedaan studi ini dengan studi sebelumnya yaitu pada populasi yang digunakan meneliti seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada masa *covid-19* periode 2020-2021 dan menggunakan 6 variabel dependen yang berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu frekuensi pertemuan komite audit dan jumlah rapat dewan komisaris. Hal ini yang menarik peneliti dalam mengambil objek seluruh perusahaan dikarenakan tidak semua perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dan tidak semua sektor mengalami dampak negatif akibat pandemi *Covid-19*, seperti : Jasa logistik, telekomunikasi, industri makanan dan minuman, farmasi, dan tekstil.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki rumusan masalah:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *financial distress*?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *financial distress*?
3. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap *financial distress*?
4. Apakah frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh terhadap *financial distress*?
5. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap *financial distress*?
6. Apakah jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap *financial distress*?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menguji secara empiris tentang:

1. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *financial distress*
2. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *financial distress*
3. Pengaruh ukuran komite audit terhadap *financial distress*
4. Pengaruh frekuensi pertemuan komite audit terhadap *financial distress*
5. Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap *financial distress*
6. Pengaruh jumlah rapat dewan komisaris terhadap *financial distress*

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk sumber informasi bagi perusahaan untuk mempermudah penganalisisan kinerja perusahaan selama *Covid-19*. Dapat mengantisipasi kebangkrutan pada perusahaan yang teridentifikasi mengalami kebangkrutan.
2. Bagi akademisi, dapat berguna sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya atas pengaruh *corporate governance* terhadap *financial distress*.
3. Bagi *stakeholders*, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan *corporate governance* terhadap *financial distress* sehingga dapat mengantisipasi adanya *financial distress*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini tersusun atas 3 (tiga) bab, meliputi:

Bab pertama pendahuluan. Bab ini berisi informasi yang menerangkan mengenai latar belakang pengambilan judul, perumusan masalah mengenai pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran komite audit, frekuensi pertemuan komite audit,

ukuran dewan komisaris, dan jumlah rapat dewan komisaris terhadap *financial distress*, serta tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian. Bab ini menerangkan gambaran pertama yang akan diteliti oleh penulis.

Bab kedua landasan teori dan pengembangan hipotesis. Bab ini berisi informasi landasan teori yang melandasi penelitian yaitu tentang teori keagenan dan memaparkan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti yang digunakan sebagai literatur di dalam penelitian dan kerangka pemikiran.

Bab ketiga metode penelitian. Bab ini menjelaskan tentang variable penelitian, defenisi operasional, jenis dan sumber data, metode dalam pengumpulan data, serta analisis data.

Bab keempat hasil dan pembahasan. Bab ini membahas analisis tentang pengujian statistik, pembuktian hipotesis, serta pembahasan hasil pengujian hipotesis penelitian.

Bab kelima penutup. Bab ini adalah bab terakhir dari penelitian yang menguraikan tentang kesimpulan, implikasi dan keterbatasan penelitian.